



**BISMA**  
Business and Management Journal

# BISMA

Business and Management Journal

Volume 01 Nomor 02 Tahun 2023

E-ISSN : 2987-5900

DOI: [10.59966/bisma.v1i02.164](https://doi.org/10.59966/bisma.v1i02.164)

## Menganalisis Permasalahan Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace

Ja'far Hamzah Pulungan<sup>1</sup>, Muhammad Ridwan Lubis<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[hamzahpulungan5903@gmail.com](mailto:hamzahpulungan5903@gmail.com), [maulanaridwan2622@gmail.com](mailto:maulanaridwan2622@gmail.com)

Diserahkan tanggal 02 April 2023 | Diterima tanggal 05 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Juni 2023

### **Abstract:**

*In this digital era, the marketplace has become a popular platform for sellers and buyers to transact online. However, there are still problems that arise related to the incompatibility of the object purchased with what is received by the buyer. This research will identify the factors that cause object discrepancies in buying and selling transactions in the marketplace and analyze their impact on consumers and sellers. The research method used is secondary data analysis involving literature studies and reviews of Islamic law related to buying and selling transactions. The results of this research are expected to provide a better understanding of the problems related to object incompatibility in buying and selling transactions in the marketplace and principles of Islamic law.*

**Keywords:** Marketplace, Transaction, Gharar.

### **Abstrak :**

*Dalam era digital ini, marketplace telah menjadi platform populer bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara online. Namun, masih terdapat permasalahan yang muncul terkait dengan ketidaksesuaian objek yang dibeli dengan apa yang diterima oleh pembeli. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli di marketplace, serta menganalisis dampaknya terhadap konsumen dan penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder yang melibatkan studi literatur dan tinjauan hukum Islam terkait transaksi jual beli. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang terkait dengan ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli di marketplace, serta memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Marketplace, Transaksi, Gharar.

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Islam bukan hanya mengajarkan umatnya dalam melakukan ibadah secara ritual. Tetapi Islam memberikan gambaran kepada umatnya bahwa dalam ibadah bisa bersifat horizontal dimana ibadah dapat dilakukan yang berlandaskan dalam menciptakan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau yang disebut dengan muamalah seperti politik, lingkungan sosial dan ekonomi.

Jual beli atau perniagaan ialah suatu kegiatan tukar-menukar benda atau barang maupun jasa yang memiliki nilai secara suka sama suka antara pihak satu dengan pihak lainnya dengan ketentuan yang dibenarkan dalam perspektif hukum dan perspektif Islam. Di era modern ini semakin bermunculan pelaku usaha yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak memenuhi syarat syariat yang dibenarkan oleh Islam. Pelaku usaha hanya mengharapkan keuntungan yang berlimpah tanpa mendapatkan keberkahan dalam melakukan pekerjaan yang mereka lakukan.

Banyak contoh perilaku yang benar atau Islami dalam melakukan transaksi jual beli dapat ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman umat Islam dalam berniaga. Tidak hanya pihak penjual, tetapi juga pihak pembeli memiliki poin-poin yang penting dalam melakukan sebuah transaksi jual beli. Jual beli bisa disebut juga sebagai hubungan antar manusia yang berlandaskan aturan dan kondisi yang dibenarkan. Jual beli dapat diartikan “*Al-bai’, Al-Tijarah dan Al-Mubadalah*”. Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi pemakainya. Kedua belah pihak menerima kesepakatan yang telah dibenarkan dan dicapai.

Jual beli (Niaga) online memiliki peluang yang sangat tinggi di era modern ini dengan menggunakan teknologi yang serba canggih dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Ketika Masyarakat sudah terbiasa dalam melakukan jual beli menggunakan teknologi yang berkembang seperti marketplace yang merupakan sebuah media berdasarkan pada internet (*web based*). *Marketplace* sangat memiliki dominasi tinggi dalam penggunaan oleh masyarakat umum seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Zalora dan lainnya yang diminati oleh penduduk Indonesia. Sebagian Masyarakat sangat tertarik melakukan sebuah transaksi jual beli menggunakan *marketplace* internasional seperti Amazon, Walmart, AliExpress, eBay, BookScouter dan lainnya karena memiliki beragam fitur dalam berjual beli di *marketplace* tersebut.

Saat masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi online, penggunaan layanan jual beli melalui internet semakin meningkat. Salah satu layanan yang sangat populer adalah transaksi jual beli online melalui *marketplace*. *Marketplace* adalah platform online yang digunakan untuk melakukan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari berbagai penjual dengan kriteria yang diinginkan untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan pasar (Anang, 2018:105). Dalam praktiknya, jual beli melalui *marketplace* melibatkan dua jenis transaksi, yaitu ijarah dan salam. Transaksi ijarah terjadi ketika penjual bergabung dengan aplikasi *marketplace*, di mana penjual dianggap sebagai penyewa dan *marketplace* sebagai penyedia toko online. Sewa antara penjual dan *marketplace* terjadi secara otomatis dan tanpa biaya sewa, hanya sebatas pembukaan toko (Tarmizi, 2012: 209). Dalam konteks hukum Islam, aplikasi *marketplace* disebut sebagai *sim sarob* atau makelar, yang merujuk kepada seseorang yang menjualkan barang milik orang lain dan mendapatkan upah atau fee sebagai imbalan atas jasa penjualan tersebut.

Kemunculan jual beli online yang semakin populer di kalangan masyarakat umum memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari berbelanja di toko online adalah penyebaran informasi yang lebih mudah, transaksi yang lebih efisien dan aman, serta peluang untuk mendapatkan keuntungan penjualan yang berbeda dengan penjualan konvensional melalui sistem online. Namun, ada juga kerugian dalam jual beli online, seperti risiko kualitas produk yang tidak pasti, kesulitan dalam komunikasi antara penjual dan pembeli, ketidakmampuan pembeli untuk langsung memeriksa produk yang dibeli, risiko kerugian dari pihak lawan, serta adanya unsur

ketidakpastian (*ghabar*) terkait dengan barang yang diperdagangkan karena tidak bisa terlihat secara langsung.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian ini untuk menganalisis sistem jual beli di *marketplace* berlandaskan ajaran hukum Islam. Melakukan penelusuran literatur terkait dengan permasalahan ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli di *marketplace* dengan mengacu pada buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas tentang aspek hukum, teknis, dan masalah yang terkait dengan ketidaksesuaian objek dalam transaksi di *marketplace*.

Dalam Penelitian ini menggunakan observasi langsung terhadap transaksi di *marketplace* yang memunculkan permasalahan ketidaksesuaian objek. Dalam observasi ini, Kita dapat mengamati proses transaksi, interaksi antara pembeli dan penjual, serta elemen-elemen yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian objek, seperti deskripsi produk, foto, atau deskripsi kondisi produk yang tidak akurat.

## PEMBAHASAN

### Pengertian dan Konsep Dasar Transaksi Jual Beli di Marketplace

Di zaman modern ini, perkembangan teknologi telah menghasilkan banyak penjual atau pedagang online yang menggunakan jaringan internet yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. *Marketplace* adalah platform yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli melalui internet. Dengan kata sederhana, website *marketplace* menjadi perantara dalam transaksi jual beli barang atau jasa secara online, karena menyediakan tempat untuk berjualan dan berbagai fasilitas menarik. Di Indonesia, *marketplace* pertama muncul pada tahun 1996 dengan Dyviacom Intrabumi atau D-Net sebagai pelopor transaksi online.

Akad jual beli yang terjadi di *marketplace* tidak melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi tetap memberikan manfaat bagi keduanya. Komunikasi antara pengguna *marketplace* dilakukan melalui fitur chat yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan penjual tanpa perantara. Dalam transaksi jual beli online di *marketplace*, para pelaku transaksi telah menyetujui syarat-syarat yang menjadi bagian penting dari proses jual beli.

Produk yang dijual di platform *marketplace* memiliki beragam jenis. Untuk melihat profil penjual dan informasi tentang produk, konsumen dapat mengakses situs *marketplace* atau mengunduh aplikasi *marketplace* melalui perangkat *smartphone* atau komputer. Pengguna perangkat Android dapat mengunduh aplikasi melalui Play Store, sementara pengguna perangkat Apple/iOS dapat mengunduhnya melalui App Store.

Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di *marketplace* menyetujui akad sebagai salah satu elemen penting dalam proses tersebut. Dalam transaksi tersebut, penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan pemesanan barang yang diinginkan. Pembeli melakukan pemesanan dengan mengisi formulir order yang tersedia di menu yang dituju, menyertakan alamat pengiriman, dan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Setelah semua langkah tersebut dilakukan, transaksi dianggap telah selesai, dan pembeli hanya perlu menunggu barang yang dipesan sampai ke tujuan yang ditentukan.

Pada *marketplace*, akad yang terjadi dianggap sah apabila barang yang diperjualbelikan adalah halal. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, antara lain pihak yang berakad harus dalam keadaan berakal sehat, barang yang diperjualbelikan harus memiliki

manfaat, barang tersebut harus dimiliki oleh pemilik yang sah, dan transaksi jual beli tidak boleh melibatkan manipulasi atau penipuan. Selain itu, jual beli secara online juga mencakup metode seperti melalui telepon, SMS, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Dalam hal terjadi kecurangan, norma hukum yang berlaku dalam hubungan hukum adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Sinilele, 2020). Hukum menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan semua masalah, terutama di Indonesia.

Manfaat positif dari transaksi jual beli melalui marketplace adalah memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbelanja dengan efisiensi waktu dan tenaga yang maksimal. Selain itu, hal ini juga berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja bagi para penjual. Jual beli melalui marketplace menyediakan solusi yang mempermudah masyarakat dalam berbelanja dengan menyediakan sistem pembayaran yang mudah melalui website. Konsumen dapat dengan mudah memilih barang atau produk sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka.

*Sighat ijab qabul* dalam konteks jual beli melalui marketplace dapat diartikan sebagai persetujuan konsumen terhadap barang yang dipesan. Ketika konsumen setuju dengan barang yang dipilih, mereka akan melakukan pelunasan. Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan memproses pengiriman barang tersebut. Dalam proses ijab qabul ini, digunakan akad bil kitabah, yaitu menggunakan media tulisan, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak sulit untuk melakukan akad secara lisan atau berada dalam jarak yang jauh (Ghazali, 2018: 60).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jenis jual beli ini membutuhkan persyaratan eksplisit dalam kata-kata yang jelas. Menurutnya, ijab qabul tidak sah jika kata-kata yang digunakan memiliki makna yang tidak jelas, terlepas dari harga mahal atau murahnya barang yang diperjualbelikan. Namun, menurut pendapat Hanafi, Malik, dan Hambali, jual beli tersebut dianggap halal jika sudah menjadi kebiasaan dan merupakan akad yang menggambarkan keinginan setiap individu (Masjupri, 2014: 49). Perbedaan pendapat ini menggambarkan variasi interpretasi dan pendekatan hukum Islam dalam konteks jual beli melalui marketplace.

Maka dari itu, dalam jual beli melalui marketplace harus ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak sangat penting. Prinsip suka sama suka menjadi dasar dalam menjalankan transaksi jual beli. Ketika pembeli menerima barang yang dibeli dan membayar harga barang tersebut, hal ini menunjukkan kesediaan atau kerelaan dari pembeli sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS-An-Nisa ayat 29)*

Surah An-Nisa ayat 29 dalam Al-Qur'an menyatakan pentingnya menjaga hubungan yang adil dan saling menguntungkan dalam bertransaksi. Ayat tersebut juga menegaskan perlunya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta kewajiban untuk memenuhi komitmen dalam transaksi tersebut. Dengan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama. Sebagai prinsip dalam jual beli

melalui *marketplace*, sikap suka sama suka dan kerelaan yang tercermin dalam ayat tersebut penting untuk memastikan transaksi dilakukan dengan integritas dan keadilan.

Adapun Norma hukum yang mengatur aktivitas dan bisnis para pengusaha dalam konteks jual beli melalui *marketplace* diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi online dan memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan penipuan, kecurangan, atau merasa dirugikan saat berbelanja online. Setiap konsumen memiliki hak untuk menerima kompensasi jika mengalami kerugian atau terjadi penipuan dalam transaksi jual beli online. Hak ini tidak berkaitan dengan fisik barang yang dapat dilihat atau diraba, tetapi merupakan hak hukum yang dapat dimiliki oleh konsumen.

Dalam Islam, terdapat konsep yang dikenal sebagai "*khayar*", yaitu hak bagi pihak yang melakukan transaksi untuk menyelesaikan atau membatalkan transaksi jual beli. Hak ini disyariatkan dalam Hukum Islam untuk melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi perdata agar tidak dirugikan. Dengan adanya hak *khayar*, diharapkan transaksi tersebut dapat mencapai kemaslahatan sebagaimana mestinya (Gufron, 2002: 120).

Dengan demikian, norma hukum dalam perlindungan konsumen dan konsep hak *khayar* dalam Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan dan mencegah kerugian bagi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam.

### Upaya Penyelesaian Ketidaksesuaian Objek

Transaksi jual beli melalui *marketplace* telah menjadi fenomena yang umum di era digital saat ini. Melalui platform online, konsumen dapat dengan mudah membeli berbagai barang dan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, terkadang dalam proses ini, dapat terjadi ketidaksesuaian antara objek yang dijanjikan dan objek yang diterima oleh konsumen. Ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli merupakan masalah yang tidak diinginkan penjual dan pembeli. Bagi pembeli, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan, kerugian finansial, dan ketidaknyamanan. Sementara itu, bagi penjual, hal ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang efektif dan adil dalam mengatasi masalah ketidaksesuaian objek dalam jual beli ini.

Beberapa langkah penyelesaian yang bisa diambil adalah dengan berkomunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Pembeli dapat menyampaikan keluhan atau ketidaksesuaian objek yang diterima kepada penjual melalui fitur chat atau pesan yang disediakan dalam platform *marketplace*. Dalam komunikasi ini, penting bagi kedua belah pihak untuk saling mendengarkan, berdialog, dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Jika kesepakatan tidak dapat dicapai melalui komunikasi langsung, langkah selanjutnya adalah melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini dapat berupa pihak yang independen dan netral, seperti customer service *marketplace* atau lembaga penyelesaian sengketa yang terpercaya. Pihak ketiga ini akan membantu dalam mencari solusi yang adil dan memfasilitasi proses penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain itu, penting bagi konsumen untuk memahami kebijakan pengembalian barang atau kebijakan penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh platform *marketplace*. Biasanya, platform *marketplace* memiliki kebijakan yang mengatur tentang pengembalian barang yang tidak sesuai, pengembalian dana, atau penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Konsumen perlu

mengetahui hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan klaim atau pengembalian barang yang tidak sesuai.

Dalam konteks hukum, norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian objek jual beli yang tidak sesuai adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen dan memberikan hak bagi konsumen untuk mengajukan keluhan atau sengketa terkait transaksi jual beli. Konsumen dapat melaporkan kejadian ini kepada otoritas yang berwenang dan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Selain itu, penting bagi umat Islam untuk mengacu pada ajaran agama dan nilai-nilai moral dalam menyelesaikan ketidaksesuaian objek jual beli. Prinsip kejujuran, keadilan, dan keikhlasan harus dijunjung tinggi dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, mengedepankan sikap empati, saling menghormati, dan berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang baik dalam Islam.

Dalam kesimpulan, Islam memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan ketidaksesuaian objek jual beli. Dengan menjunjung tinggi prinsip suka sama suka, menerapkan prinsip *kebiyar*, memenuhi hak-hak masing-masing pihak, menggunakan upaya hukum yang sesuai, serta mengedepankan nilai-nilai moral dan agama.

### **Penilaian Hukum Islam Terhadap Transaksi Online di Marketplace**

Di zaman saat ini, kemajuan teknologi telah menghasilkan bisnis penjualan online yang menggunakan internet sebagai sarana untuk membeli dan menjual produk. Dalam bisnis ini, penting bagi pengusaha dan konsumen untuk menjaga kepercayaan dan memenuhi kewajiban masing-masing.

Dalam perspektif Fiqih, transaksi Muamalah diizinkan selama tidak ada bukti yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Daud, 2010: 118). Aturan Fiqih menyatakan bahwa dalam hal transaksi Muamalah, hukumnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada asas hukum yang menyatakan sebaliknya (Syarifuddin, 2014: 127). Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa jika dua orang saling memanggil dari jarak jauh, maka transaksi jual beli tersebut sah atau diperbolehkan tanpa ada perselisihan "sedikit" di antara para ulama. Dalam konteks jual beli online atau penggunaan media online, hukumnya "diperbolehkan". Hal ini didasarkan pada prinsip Masalah Mursalah, yang mengacu pada penemuan hukum suatu perkara berdasarkan kemaslahatan umum (Ghazali, 2010: 25).

Dengan demikian, jual beli online dan penggunaan media online dalam transaksi dianggap sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam, kecuali jika terdapat nash (dalil syariah) yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini memungkinkan pengusaha dan konsumen untuk memanfaatkan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam melakukan transaksi jual beli.

Mayoritas ulama membenarkan transaksi jual beli online, asalkan tidak melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) atau ambiguitas. Dalam transaksi online, informasi teknis yang disediakan seperti gambar, jenis, warna, model, bentuk, dan faktor lain yang mempengaruhi harga barang sangat penting (Salim, 2017: 379). Hal ini dikarenakan informasi tersebut menjadi pengganti langsung dari pengamatan fisik secara langsung terhadap barang yang akan dibeli.

Dalam konteks transaksi online, informasi yang diberikan haruslah jelas, akurat, dan memadai. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang

barang yang akan mereka beli dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Informasi seperti deskripsi produk, spesifikasi, ukuran, bahan, dan kondisi barang harus disediakan dengan jelas agar konsumen dapat membuat penilaian yang tepat sebelum melakukan pembelian.

Dalam konteks hukum Islam, penting bagi pelaku transaksi online untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan adalah jelas, lengkap, dan akurat agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memperhatikan aspek ini, transaksi jual beli online dapat dilakukan dengan keyakinan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam Islam.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-bashab dan jual beli gharar*” (HR Muslim).”

Dalam Islam, sistem ini dapat dikaitkan dengan sistem jual beli *salam* dalam konteks Muamalah. Dalam jual beli *salam*, akad dilakukan mengenai suatu barang dengan harga dan spesifikasi yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat akad jual beli (Ahmad, 2018: 6). Saat menggunakan jual beli online, semua komponen yang ada dalam jual beli *salam* juga terdapat dalam transaksi tersebut.

Dalam transaksi jual beli online di pasar, prosesnya dilakukan dengan cara yang serupa dengan jual beli *salam*. Objek yang dijual memiliki ciri-ciri dan spesifikasi yang dijelaskan, serta ada pihak yang bertanggung jawab atas barang yang dijual. Terdapat ketentuan harga produk yang disepakati, dan pembayaran dilakukan sebelum menerima barang pesanan.

Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat ayat dan petunjuk terkait bai as-*salam* yang menjadi dasar untuk memahami dan menjalankan jual beli online. Ayat-ayat dan hadis tersebut memberikan pedoman dan aturan bagi umat Muslim dalam melakukan transaksi jual beli secara online dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai Bai' As-Salam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Terjemahnya:

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS Al-Baqarah Ayat 282)

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memperbolehkan bai' as-*salam*, yang merupakan bagian dari jual beli. Oleh karena itu, pembelian dan penjualan online, terutama melalui pasar online, diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil-dalil tersebut (Katsir, 2015: 316).

Sistem jual beli online diizinkan karena mirip dengan sistem jual beli *salam*, yang sering disebut sebagai sistem pre-order. Sistem ini memiliki unsur-unsur dan persyaratan dalam jual beli *salam*, yaitu terdapat kesepakatan dan adanya gambar dan informasi barang yang jelas. Namun, jika kondisi barang tidak diketahui, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah, kecuali jika kedua belah pihak mengetahui secara kuantitatif maupun kualitatif tentang barang yang diperdagangkan.

Dengan demikian, jual beli online melalui sistem yang sesuai dengan prinsip jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam. Umat Muslim dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan online dengan keyakinan bahwa mereka mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-

Sunnah, dan Ijma. Prinsip-prinsip dalam jual beli salam, seperti adanya kesepakatan dan informasi yang jelas, tetap harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dalam hukum Islam.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari analisis permasalahan ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli di marketplace adalah Ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli di marketplace merupakan masalah yang sering terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serius, perbedaan antara barang yang ditampilkan dalam gambar dan deskripsi dengan barang yang diterima oleh pembeli menjadi sumber ketidaksesuaian objek dalam transaksi, ketidaksesuaian objek dapat berdampak negatif pada kepuasan konsumen dan citra marketplace sebagai platform jual beli online, penjual perlu bertanggung jawab dalam mendeskripsikan suatu objek yang dijual, pembeli perlu melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap gambar, deskripsi, dan ulasan produk sebelum melakukan transaksi, marketplace sebagai pihak perantara juga perlu memperhatikan dan mengatasi permasalahan ketidaksesuaian objek dengan memberikan kebijakan pengembalian barang atau kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, peningkatan pengawasan dan regulasi dari pihak berwenang terhadap transaksi jual beli di marketplace dapat membantu mengurangi kasus ketidaksesuaian objek, konsumen juga perlu memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik dalam melakukan transaksi online, termasuk memahami hak-hak mereka dan cara mengatasi permasalahan jika terjadi ketidaksesuaian objek, dalam upaya menciptakan transaksi jual beli yang adil dan aman di marketplace, kerjasama antara penjual, pembeli, dan platform marketplace menjadi kunci penting dalam menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian objek secara efektif.

Dengan pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan ketidaksesuaian objek, transaksi jual beli di marketplace dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan memberikan kepuasan kepada konsumen

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Anang. *Pengantar E-Marketing*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2016.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015..
- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an Al-Adhim*. Jakarta: Shahih, 2015.
- Masjupri. *Buku Dasar Fiqih Muamalah*. Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013
- Sinilele, Ashar "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar", *El-Iqtishady 1*, no. 2 (2019)
- Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Al-daulah* 6, no. 2 (Desember 2017): h. 379
- Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6